BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang :

a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;

b. bahwa tambahan penghasilan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. bahwa dengan adanya dinamika kebijakan dalam perhitungan tambahan penghasilan dengan masuknya capaian kinerja organisasi sebagai indikator penghitungan tambahan penghasilan maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan hasil capaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
    a. penilaian produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP; dan
    b. penilaian disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.
(3) Prosentase penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. hasil kinerja individu sebesar 60% (enam puluh persen); dan
    b. hasil kinerja organisasi sebesar 10% (sepuluh persen).

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Hasil kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja individu dan dikategorikan sebagai berikut:
   a. Capaian lebih dari 50% (lima puluh persen) kategori baik dan dihitung 100% (seratus persen);
   b. Capaian 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) kategori cukup dan dihitung 70% (tujuh puluh lima persen);
   c. Capaian 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) kategori sedang dan dihitung 50% (lima puluh persen);
   d. Capaian 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 20% (dua puluh persen) kategori kurang dan dihitung 25% (dua puluh lima persen).

(2) Capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui aplikasi e-kinerja dari masing-masing PNS setelah mendapat validasi dari atasan langsung.

(3) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

(4) Hasil kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dihitung dengan ketentuan:
   a. pemenuhan kewajiban setiap perangkat daerah dalam pelaporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sebesar 5% (lima persen);
   b. pemenuhan kewajiban setiap perangkat daerah dalam pengisian rencana umum pengadaan barang/jasa pada aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) sebesar 3% (tiga persen); dan
   c. pemenuhan kewajiban setiap perangkat daerah dalam pelaporan evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah (renja) sebesar 2% (dua persen).

(5) Batas waktu pemenuhan hasil kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan:
   a. pelaporan kinerja instansi pemerintah paling lama pada bulan Maret;
   b. pengisian rencana umum pengadaan barang/jasa pada aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan paling lama pada bulan Maret; dan
   c. pelaporan evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah (renja) paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah akhir triwulan.

(6) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS.

3. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Pj menerima TPP tambahan, yaitu ditambah 20% dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt, Plh, atau Pj pada Jabatan yang dirangkapnya.

(2) Pejabat dengan kelas jabatan 13 yang merangkap Plt, Plh, atau Pj satu tingkat diatas jabatan definitifnya menerima TPP tambahan, yaitu

ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt, Plh, atau Pj.

(3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt, Plh, atau Pj jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.

(4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Pj hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.

(5) TPP PNS tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Pj dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt, Plh, atau Pj.

(6) Pemberian TPP bagi Plt, Plh, atau Pj sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

(7) Ketentuan capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) bagi Pejabat yang merangkap sebagai Plt, Plh, dan Pj, bertanggungjawab atas kinerja organisasi jabatan definitif dan jabatan yang dirangkap.

(8) Bagi Pejabat yang merangkap jabatan pada Perangkat Daerah yang berbeda, potongan TPP atas tanggungjawab kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dihitung berdasarkan selisih TPP jabatan definitif dengan TPP jabatan yang dirangkap.

4. Ketentuan ayat (7) Pasal 20 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Pejabat struktural, pengawas pemerintahan, dan pengelola pengadaan barang/jasa wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(2) Bagi pejabat struktural, auditor, pengawas pemerintahan, dan pengelola pengadaan barang/jasa Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum menyampaikan LHKPN sampai dengan batas akhir waktu pengiriman sesuai dengan ketentuan dari KPK, tidak diberikan TPP bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan LHKPN.

(3) Bagi PNS yang mempunyai kewajiban membayar/menyelesaikan/ mengembalikan ganti rugi keuangan daerah tetapi belum melaksanakan kewajibannya, maka TPP yang diterima dibayarkan sesuai dengan perjanjian penyelesaiannya.

(4) Bagi PNS yang mempunyai kewajiban mengembalikan Barang Milik Daerah tidak mendapat TPP sampai dengan yang bersangkutan mengembalikan atau menyelesaikannya.

(5) Setiap PNS wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada Unit Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima oleh PNS.

(6) PNS yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan telah mendapat putusan untuk membayar kerugian sebagaimana nilai penetapan dari KPK atas penerimaan gratifikasinya dan belum sanggup membayarnya maka penerimaan TPP dialihkan untuk membayar kewajibannya tersebut sampai terpenuhinya kewajiban dimaksud.

(7) Dihapus.

5. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DITANDATANGANI
SECARA ELEKTRONIK
OLEH:

BUDIONO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

No	Kelas Jabatan	Nama Jabatan	KRITERIA						TPP Yang Dibayarkan
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi (Min 10%)	Pertimbangan Obyektif Lainnya	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	15	Sekda	11.743.686	11.743.686		5.284.659	3.875.416		32.647.447
2	14	Inspektur	4.380.745	8.940.295		1.788.059			15.109.099
3	14	Asisten Sekda, Ka Bapelitbang, Ka. BPKPAD, Ka. BKD	1.072.835	8.493.280					9.566.116
		JPT/Ess 2 (kelp 2)	983.432	8.493.280					9.476.713
4	13	Staf Ahli Bupati	1.685.042	7.622.810					9.307.852
5	12	Sekretaris Inspektorat Daerah	1.026.560	5.774.400		641.600			7.442.560
		Kabag di Setda, Sekretaris Bapelitbang, BPKPAD, BKD	1.283.200	5.774.400					7.057.600
		Kabag Setwan, Camat, Sekretaris (selain di Setda, Sekretaris Bapelitbang, BPKPAD, BKD dan Inspektorat Daerah)	1.026.560	5.774.400					6.800.960
6	12	JF Auditor Madya, JF P2UPD Madya	962.400	4.491.200		641.600			6.095.200
		JF jenjang Madya di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD	769.920	2.566.400					3.336.320
		JF jenjang Madya (selain di Setda, Sekretaris Bapelitbang, BPKPAD, BKD dan Inspektorat Daerah)	641.600	2.566.400					3.208.000
7	11	Inspektur Pembantu	1.240.093	4.216.315		496.037			5.952.444
		Kabid di BPKPAD, Bapelitbang dan BKD	1.339.300	4.216.315					5.555.614
		Sekcam, Kabid (selain di Setda, Sekretaris Bapelitbang, BPKPAD, BKD dan Inspektorat Daerah)	1.091.281	4.216.315					5.307.596
8	11	JF Auditor Madya, JF P2UPD Madya	1.240.093	4.216.315		496.037			5.952.444
		JF jenjang Madya di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD	1.140.885	2.232.167					3.373.052
		JF jenjang Madya (selain di Setda, Sekretaris Bapelitbang, BPKPAD, BKD dan Inspektorat Daerah)	942.470	2.232.167					3.174.637
9	10	JF Auditor Muda, JF P2UPD Muda	1.208.133	3.020.332		431.476			4.659.941
		JF PPBJ jenjang Muda	3.451.808	3.667.546		1.294.428			8.413.782

		JF Perencana Muda	1.423.871	3.020.332					4.444.203
		JF jenjang Muda di Setda, Bapelitbang, BPKPAD, BKD	647.214	2.071.085					2.718.299
		JF jenjang Muda (selain di Setda, Sekretaris Bapelitbang, BPKPAD, BKD dan Inspektorat Daerah)	431.476	2.027.937					2.459.413
10	9	Jabatan Pengawas/Ess 4 di Inspektorat Daerah	1.126.008	3.002.688		375.336			4.504.032
		Jabatan Pengawas/Ess 4, JF hasil penyetaraan jabatan di Setda Bapelitbang, BPKPAD, BKD	1.276.142	3.002.688					4.278.830
			1.276.142	3.002.688					4.278.830
		Jabatan Pengawas/Ess 4, JF hasil penyetaraan jabatan (selain di Setda, Sekretaris Bapelitbang, BPKPAD, BKD dan Inspektorat Daerah), Lurah, Ka UPTD	1.050.941	3.002.688					4.053.629
11	9	JF Auditor Muda, JF P2UPD Muda	1.126.008	3.002.688		375.336			4.504.032
		JF PPBJ jenjang Muda	3.378.024	3.490.625		1.689.012			8.557.661
		JF Perencana Muda	1.276.142	3.002.688					4.278.830
		JF jenjang Muda di Setda Bapelitbang, BPKPAD, BKD	713.138	1.876.680					2.589.818
		JF jenjang Muda (selain di Setda, Sekretaris Bapelitbang, BPKPAD, BKD dan Inspektorat Daerah)	563.004	1.876.680					2.439.684
12	8	Jabatan Pengawas di Kec, Seklur	965.351	2.413.378					3.378.730
		Kasubag TU UPTD, Kasi Kelurahan	814.515	2.413.378					3.227.894
13	8	JF Auditor jenjang Pertama, JF P2UPD jenjang Pertama	1.327.358	2.111.706		301.672			3.740.737
		JF PPBJ jenjang Pertama	2.865.887	2.775.385		1.357.525			6.998.797
		JF Satpol PP jenjang pertama	844.682	1.659.198		301.672			2.805.552
		JF Perencana jenjang Pertama	1.598.863	1.659.198					3.258.061
		JF jenjang Pertama (selain Perencana) di Setda Bapelitbang, BPKPAD, BKD	603.345	1.448.027					2.051.372
			603.345	1.448.027					2.051.372
		JF jenjang Pertama (selain di Setda, Sekretaris Bapelitbang, BPKPAD, BKD dan Inspektorat Daerah)	573.177	1.448.027					2.021.204
		JF jenjang Penyelia di Setda Bapelitbang, BPKPAD, BKD	573.177	1.448.027					2.021.204
			573.177	1.448.027					2.021.204
		JF jenjang Penyelia (selain di Setda, Sekretaris Bapelitbang, BPKPAD, BKD dan Inspektorat Daerah)	543.010	1.448.027					1.991.037
14	7	JF Pemadam Kebakaran, JF Satpol PP jenjang Mahir	1.010.737	1.462.908		265.983			2.739.628
		JF jenjang Mahir/pelaksana lanjutan di Setda Bapelitbang, BPKPAD, BKD	505.368	1.329.917					1.835.285
			505.368	1.329.917					1.835.285
		JF jenjang Mahir/pelaksana lanjutan (selain di Setda, Sekretaris Bapelitbang, BPKPAD, BKD dan Inspektorat Daerah)	452.172	1.329.917					1.782.088
15	7	Jabatan Pelaksana di Setda, Inspektorat Daerah, Bapelitbang, BPKPAD, BKD	505.368	1.329.917					1.835.285
			505.368	1.329.917					1.835.285
		Jabatan Pelaksana (selain di Setda, Sekretaris Bapelitbang, BPKPAD, BKD dan Inspektorat Daerah)	452.172	1.329.917					1.782.088
16	6	JF Pemadam Kebakaran, JF Satpol PP jenjang Terampil	947.659	1.502.387		231.136			2.681.182

		JF jenjang Terampil di Setda, Inspektorat Daerah, Bapelitbang, BPKPAD, BKD	439.159	1.155.682					1.594.841
		JF jenjang Terampil (selain di Setda, Sekretaris Bapelitbang, BPKPAD, BKD dan Inspektorat Daerah)	392.932	1.155.682					1.548.614
17	6	Jabatan Pelaksana di Setda, Inspektorat Daerah, Bapelitbang, BPKPAD, BKD	439.159	1.155.682					1.594.841
		Jabatan Pelaksana (selain di Setda, Sekretaris Bapelitbang, BPKPAD, BKD dan Inspektorat Daerah)	392.932	1.155.682					1.548.614
18	5	JF Pemadam Kebakaran Pemula	424.074	963.804		192.761			1.580.638
		JF jenjang Pemula di Setda, Inspektorat Daerah, Bapelitbang, BPKPAD, BKD	462.626	963.804					1.426.429
		JF jenjang Pemula (selain di Setda, Sekretaris Bapelitbang, BPKPAD, BKD dan Inspektorat Daerah)	424.074	963.804					1.387.877
19	5	Jabatan Pelaksana di Setda, Inspektorat Daerah, Bapelitbang, BPKPAD, BKD	462.626	963.804					1.426.429
		Jabatan Pelaksana (selain di Setda, Sekretaris Bapelitbang, BPKPAD, BKD dan Inspektorat Daerah)	424.074	963.804					1.387.877
20	3	Jabatan Pelaksana di Setda, Inspektorat Daerah, Bapelitbang, BPKPAD, BKD)	623.010	660.768					1.283.777
		Jabatan Pelaksana (selain di Setda, Sekretaris Bapelitbang, BPKPAD, BKD dan Inspektorat Daerah)	585.251	660.768					1.246.019
21	1	Jabatan Pelaksana di Setda, Inspektorat Daerah, Bapelitbang, BPKPAD, BKD	648.417	617.540					1.265.957
		Jabatan Pelaksana (selain di Setda, Sekretaris Bapelitbang, BPKPAD, BKD dan Inspektorat Daerah)	629.891	599.014					1.228.905

BLUD

No	Kelas Jabatan	Nama Jabatan	KRITERIA						TPP Yang Dibayarkan
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi (Min 10%)	Pertimbangan Obyektif Lainnya	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	12	Direktur RSUD Batang	1.604.000	4.812.000	-	-	-	-	6.416.000
2	11	Direktur RSUD Limpung	1.934.544	4.464.333		-			6.398.877
3	14	JF Dokter jenjang Utama	1.072.835	894.030	-	-	-	-	1.966.865
4	12	JF Dokter jenjang Madya dan JF Dokter Gigi jenjang Madya	769.920	641.600	-	-	-	-	1.411.520
5	11	Kabag TU dan Kabid RSUD Batang	496.037	2.678.600	-	-	-	-	3.174.637
		JF Jenjang Madya (Selain Dokter)	644.848	496.037	-	-	-	-	1.140.885

6	10	JF Dokter jenjang Muda dan JF Dokter Gigi jenjang Muda	776.657	431.476	-	-	-	-	1.208.133
7	9	Kasi dan Kasubag pada RSUD	375.336	2.064.348	-	-	-	-	2.439.684
		Kepala UPTD (BLUD) selain Puskesmas	375.336	2.064.348	-	-	-	-	2.439.684
		JF Dokter Pertama dan JF Dokter Gigi Pertama	713.138	375.336	-	-	-	-	1.088.474
		JF Jenjang Muda (Selain Dokter)	713.138	375.336	-	-	-	-	1.088.474
8	8	Kasubag TU UPTD (BLUD) selain Puskesmas	301.672	1.689.365	-	-	-	-	1.991.037
		JF Jenjang Pertama (selain dokter)	392.174	693.846	-	-	-	-	1.086.020
		JF Jenjang Penyelia	392.174	693.846	-	-	-	-	1.086.020
9	7	Jabatan Pelaksana	372.377	851.147	-	-	-	-	1.223.523
		JF Jenjang Mahir/Pelaksana Lanjutan	345.778	718.155	-	-	-	-	1.063.933
10	6	Jabatan Pelaksana	369.818	693.409	-	-	-	-	1.063.227
		JF Jenjang Terampil	369.818	693.409	-	-	-		1.063.227
11	5	Jabatan Pelaksana	404.797	578.282	-	-	-	-	983.080
12	3	Jabatan Pelaksana	302.065	613.570	-	-	-	-	915.635
13	1	Jabatan Pelaksana	376.699	524.909	-	-	-	-	901.608

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	INDIKATOR FAKTOR PENGURANG	% PENGURANGAN
1	Keterlambatan Masuk Kerja (KMK), dengan ketentuan :	
	a. KMK 1 : 16 menit s.d. 30 menit	0,1 % / hari kerja
	b. KMK 2 : 31 menit s.d. 60 menit	0,5 % / hari kerja
	c. KMK 3 : 61 menit s.d. 90 menit	1 % / hari kerja
	d. KMK 4 : lebih dari 91 menit	1,25 % / hari kerja
2	Tidak Apel Pagi	1 %
3	Pulang sebelum waktunya (PSW) dengan ketentuan:	
	a. PSW 1 : 1 menit s.d. 15 menit	0,1 % / hari kerja
	b. PSW 2 : 16 menit s.d. 30 menit	0,5 % / hari kerja
	c. PSW 1 : 31 menit s.d. 60 menit	1 % / hari kerja
	d. PSW 1 : lebih dari 60 menit	1,25 % / hari kerja
4	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah	3 % / hari kerja
5	Cuti Alasan Penting/Besar kurang dari 1 (satu) bulan	1 % / hari kerja

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI